



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Ramli bin H. Sangkala, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hayani binti Turing, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 63/Pdt.P/2018/PA Blk. tanggal 20 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 2013, di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ismail selaku Imam Kampung dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Turing (ayah kandung Pemohon II);

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Mande dan H. Sangkala;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Ulungparang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pegawai Pencatat Nikah KUA;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 4 tahun serta tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Ramli bin H. Sangkala dengan Pemohon II, Hayani binti Turing yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2013 di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 84/AC/2013/PA Blk. Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 14 Februari 2013, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II anak kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2013, di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ismail selaku imam kampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Turing;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Mande dan H. Sangkala dengan mahar berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Ulungparang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah;
2., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II anak kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2013, di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ismail selaku imam kampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Turing;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Mande dan H. Sangkala dengan mahar berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Ulungparang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga Majelis Hakim

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Masna binti Ambo, dan Pemohon I berstatus sebagai duda cerai pada saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti P. dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Februari 2013 di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ismail selaku imam kampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Turing;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Mande dan H. Sangkala dengan mahar berupa kebun cengkeh seluas 2 are yang terletak di Dusun Ulungparang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2013 di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramli bin H. Sangkala) dengan Pemohon II (Hayani binti Turing) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2013 di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Rp 250.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah^{2h}).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, SH., MH.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)